

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah yang memiliki produksi buah yang beragam, misalnya saja penghasil buah pisang. Tanaman pisang mampu menghasilkan pendapatan cukup lumayan. Selain itu dengan menanam pisang tidak memerlukan perawatan khusus seperti tanaman pertanian lainnya serta tidak memerlukan modal besar. Maka dari itu banyak masyarakat yang menanam buah pisang sebagai salah satu penghasilan mereka.

Manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial ingin memenuhi kebutuhan secara umum, yaitu kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat berdiri sendiri, tentunya harus bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat.¹

Dari sinilah akan lahir hak dan kewajiban yang harus diperhatikan sebagai akibat dari pemenuhan hajat kehidupan manusia. Setiap manusia memikul hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karenanya, hubungan hak dan kewajiban ini harus diatur sesuai dengan hukum dan tatanan yang jelas agar tidak merugikan satu sama lainnya.²

Salah satunya dengan transaksi-transaksi yang mencerminkan sikap saling membutuhkan antar satu dengan lainnya menjadi aktivitas yang tidak bisa

¹Ety Nur Inah, Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan, *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1, 2013, h. 177.

²Zainil Ghulam, Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 2, 2001, h. 129.

ditinggalkan oleh umat Islam untuk dijadikan sebagai teknis dalam memproduksi hubungan baik antar sesama manusia.³ Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.⁴

Para ulama fikih ber'ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya.⁵

Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya Q.S. An-Nisa'/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

³Zaenudin Mansyur, Dominasi Subyek Akad Dalam Istimbâi Hukum Transaksi Muamalah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2015), h. 200.

⁴Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013, h. 59.

⁵Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika* Vol 11, No. 2, 2014, h. 375.

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁶

Ayat di atas merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil dengan berbagai cara seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.⁷

Rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli yang sebenarnya adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi.⁸

Dalam masyarakat praktik jual beli sudah tidak asing lagi, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk praktik jual beli yang terjadi adalah jual beli antara penampung pisang (*Pattebbang loka*) dan pemilik kebun pisang di Desa Padakkalawa.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padakkalawa dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan atau dalam bentuk kekeluargaan, karna

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 83.

⁷Taufiq, Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, 2018. h. 249.

⁸Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014, h. 385.

dalam melakukan praktik jual beli pisang hanya berlandaskan pada unsur kepercayaan antara satu sama lain tidak seperti jual beli pada umumnya.

Jual beli pisang yang terjadi di Desa Padakkalawa dilakukan oleh seorang pedagang dengan sistem jual beli dengan cara menjualkan atau membeli pisang masyarakat. Dalam proses pengambilan sebagian pedagang tidak minta izin kepada pemilik kebun dan dalam pemberian hasil harga pisang pihak penjual tidak memberikan keterangan mengenai pisang yang diambil sehingga pada tahap terjadi ijab dan qabul pemberian hasil harga pisang, mengakibatkan barang tidak dapat dihadirkan pada waktu akad dan pemilik pisang tidak mengetahui kondisi objek jual beli, serta tidak ada kejelasan atau keterangan dari pedagang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harga dari penjualan pisang.

Adapun permasalahan yang dipermasalahkan masyarakat di Padakkalawa seperti keterangan (Abu) salah satu pemilik kebun pisang di Padakkalawa beliau awalnya menerima buah pisangnya dijual tanpa sepengetahuannya itu karena adanya unsur kekeluargaan dan kepercayaan terhadap pedagang, serta karena pedagang pun memberikan hasil penjualannya kepada pemilik pisang setelah melakukan penjualan, tetapi karena adanya permasalahan pisang yang disimpan pemilik kebun dengan tujuan untuk dimakan atau untuk kepentingan lain malah ditebang atau dijual oleh pedagang, hal tersebut menjadi problem tersendiri bagi pemilik pisang.⁹

Lain halnya dengan permasalahan yang dialami oleh (Haslinda) pemilik kebun pisang yang mempermasalahkan mengenai hasil dari penjualan pisang yang menurutnya tidak sesuai dengan pisang yang diambil pedagang, hal tersebut muncul

⁹Abu, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Alupang, 14 April 2020.

karena banyaknya batang pisang yang sudah ditebang yang dilihat di kebun sedangkan hasil penjualan pisang yang diterima sedikit.¹⁰

Melihat permasalahan di atas dari pihak pedagang tidak meminta izin kepada pemilik pisang sebelum pedagang menebang/menjual pisang dan pada saat akad berlangsung tidak ada kejelasan di dalamnya mengenai berapa sisir yang dijual dan berapa harga pisang di pasaran yang berlaku pada saat itu. Sehingga pada saat pengembalian hasil penjualan tidak dapat dipastikan apakah hasil tersebut tidak mendzalimi salah satu pihak, dari hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam bertransaksi.

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena Islam adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga di dalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Ulama fikih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab dan kabul dapat mengikat kedua belah pihak.

Melihat permasalahan di atas dalam praktik tersebut merupakan transaksi yang tidak diketahui hasilnya, hakikat, dan takarannya, serta melihat tingkah laku

¹⁰Haslinda, Desa Padakkalawa, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh penulis di Padakkalawa, 24 April 2020.

yang dilakukan oleh penebang pisang (*Pattebbang Loka*), berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dengan judul: **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI *PATTEBBANG LOKA* DI PADAKKALAWA KABUPATEN PINRANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah: bagaimana Sistem Transaksi *Pattebbang Loka* Masyarakat Padakkalawa apabila ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Pokok masalah itu akan dirinci menjadi sub-sub masalah yakni sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Cara Kerja *Pattebbang Loka* di Padakkalawa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Sistem Transaksi *Pattebbang Loka* di Padakkalawa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Transaksi *Pattebbang Loka* di Padakkalawa Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

- 1.3.1 Untuk mengetahui Cara Kerja *Pattebbang Loka* di Padakkalawa Kabupaten Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana Sistem Transaksi *Pattebbang Loka* Di Padakkalawa Kabupaten Pinrang
- 1.3.3 Untuk mengetahui tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Transaksi *Pattebbang Loka* di Padakkalawa Kabupaten Pinran

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam sistem ataupun praktik Transaksi *Pattebbang Loka* di masyarakat.
- 1.4.2 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal sistem *Pattebbang Loka* yang sesuai dengan ketentuan Etika Bisnis Islam.

